

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas keuangan dan filantropi. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah *financial technology (fintech)*, yang telah melahirkan berbagai platform *crowdfunding* syariah yang memfasilitasi masyarakat dalam menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) secara online. Platform ini menawarkan kemudahan, transparansi, dan kecepatan dalam proses penyaluran dana, yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda seperti mahasiswa.

Meskipun demikian, pemanfaatan *fintech* untuk pembayaran ZIS masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2022, potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 327 triliun per tahun, namun yang berhasil dihimpun sekitar Rp 22 triliun atau hanya sekitar 6,7% dari total potensi tersebut. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya minat dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi *fintech* dalam menunaikan kewajiban keagamaannya.

Tabel 1. 1
Pengumpulan Dana Zakat Nasional Dari Tahun 2021-2023

No.	Tahun Pengumpulan	Grand Total
1.	2021	14,118,192,892,281
2.	2022	22,475,655,478,672
3.	2023	32,321,191,779,419

Sumber Data: Laporan Zakat Nasional

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat potensi zakat yang sangat besar karena tiap tahun total zakat yang terkumpul semakin meningkat, namun realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari angka tersebut. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2023, pengumpulan zakat nasional sebesar Rp32,3 triliun hanya mencapai sekitar 9,5% dari total potensi zakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat di Indonesia.

Di Provinsi Banten sendiri, potensi zakat sangat besar. Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Banten, potensi zakat di provinsi ini diperkirakan mencapai Rp13 triliun per tahun. Namun, realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari angka tersebut. Pada tahun 2023, Baznas Banten berhasil menghimpun sekitar Rp29 miliar, yang berarti hanya sekitar 0,22% dari total potensi zakat yang ada . Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat di Banten.

Kota Serang, sebagai ibu kota Provinsi Banten, memiliki potensi zakat yang cukup besar. Pada tahun 2022, potensi zakat di Kota Serang diperkirakan mencapai Rp2,204 triliun. Namun, realisasi pengumpulan zakat di kota ini masih belum optimal.

Mahasiswa di Indonesia secara signifikan memanfaatkan layanan *financial technology (fintech)*, terutama dalam bidang pembayaran digital dan pinjaman online. Penggunaan *fintech* oleh mahasiswa didorong oleh kemudahan akses, kecepatan transaksi, dan berbagai penawaran menarik yang ditawarkan oleh platform *fintech*. Mahasiswa, sebagai bagian dari generasi *digital native*, memiliki akses dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital. Namun, belum diketahui sejauh mana persepsi mereka terhadap kemudahan dan efektivitas penggunaan *financial technology (fintech) crowdfunding*

dalam menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah. Apakah mereka merasa bahwa penggunaan platform digital memudahkan mereka dalam menunaikan kewajiban keagamaannya? Apakah mereka percaya bahwa dana yang disalurkan melalui platform tersebut sampai kepada yang berhak?.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam apakah kemudahan dan efektivitas dalam penggunaan *fintech crowdfunding* memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa dalam berzakat, bersedekah, dan berinfaq. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk mengangkat permasalahan ini sebagai fokus penelitian dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *FINTECH CROWDFUNDING* TERHADAP MINAT MEMBAYAR ZAKAT, INFAQ, SHDAQAH”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat diidentifikasi masalah yang ada. Maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Meskipun banyak platform *fintech crowdfunding* tersedia, partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam berdonasi masih tergolong rendah.
2. Terdapat kebutuhan untuk memahami bagaimana persepsi kemudahan dalam menggunakan platform *fintech crowdfunding* memengaruhi keputusan individu untuk berdonasi
3. Mengidentifikasi seberapa efektif penggunaan platform *fintech crowdfunding* dalam meningkatkan minat masyarakat untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah.

C. Batasan Masalah

Melihat dari masalah yang telah diuraikan, peneliti membatasi penelitian hanya pada dua variabel yaitu kemudahan dan efektivitas penggunaan *fintech crowdfunding*. Untuk responden penelitian peneliti membatasi hanya pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten. Penelitian ini dibatasi agar lebih terarah dan komprehensif, oleh karena itu peneliti memandang bahwa pertanyaan penelitian yang diajukan harus dibatasi pada variabel.

D. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan batasan masalah dapat dirumuskan:

1. Bagaimana persepsi kemudahan penggunaan *fintech crowdfunding* berpengaruh terhadap minat membayar zakat, infaq, dan shadaqah.
2. Bagaimana efektifitas penggunaan *fintech crowdfunding* berpengaruh terhadap minat membayar zakat, infaq, dan shadaqah.
3. Bagaimana persepsi kemudahan dan efektifitas penggunaan *fintech crowdfunding* berpengaruh secara simultan terhadap minat membayar zakat, infaq, dan shadaqah.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan *fintech crowdfunding* terhadap minat membayar zakat, infaq, dan shadaqah.
2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas penggunaan *fintech crowdfunding* terhadap minat membayar zakat, infaq, dan shadaqah.

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan dan efektifitas penggunaan *fintech crowdfunding* terhadap minat membayar zakat, infaq, dan shadaqah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yang tentunya dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dalam kegiatan penelitian ini baik sebagai praktisi, akademis, atau pemerhati pasar, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Syariah. Khususnya terkait dengan persepsi kemudahan, dan efektivitas *fintech crowdfunding*, terhadap minat membayar zakat, infaq, serta shadaqah. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktisi

a. Bagi Lembaga *fintech crowdfunding*

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan strategi pemasaran dan layanan, sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat dalam berdonasi melalui platform *fintech crowdfunding*.

b. Bagi Amil Zakat dan Lembaga Filantropi

Penelitian ini membantu lembaga zakat memahami faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah melalui teknologi digital, sehingga

mereka dapat mengoptimalkan penerimaan dana untuk keperluan sosial.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat penggunaan *fintech crowdfunding* sebagai sarana yang aman, efektif, dan mudah dalam menunaikan zakat, infaq, dan sedekah.

d. Bagi Pemerintah

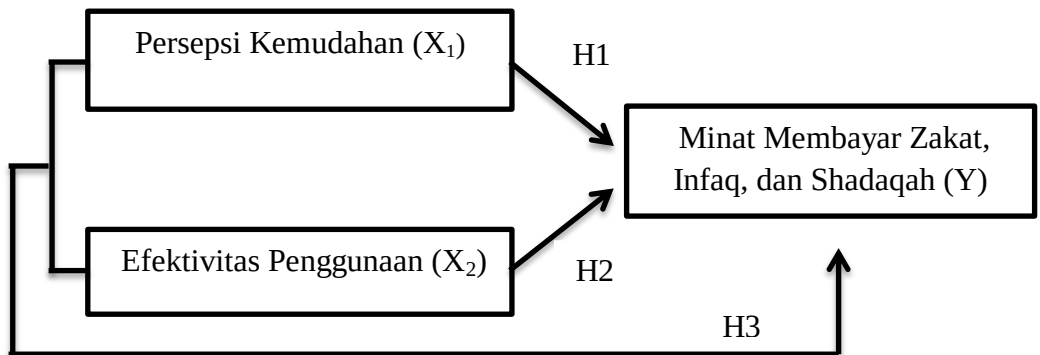
Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi regulator dan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang mendukung perkembangan *fintech crowdfunding* syariah, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi berbasis teknologi.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian menggambarkan hubungan dari variabel bebas, dalam hal ini adalah Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Efektivitas Penggunaan terhadap variabel terikat yaitu Minat Membayar Zakat, Infaq, dan Shadaqah menggunakan *Fintech Crowdfunding*.

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1
Kerangka Pemikiran



H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam menyusun penulisan penelitian ini, telah disusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mencakup paparan teori, penelitian terdahulu yang relevan, hubungan antara variabel, dan hipotesis.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan rincian mengenai waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasan yang analisis dan terpadu.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan atau inti dari keseluruhan bab dan saran yang berkaitan, yang diambil dari permasalahan yang ada.